

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN MELALUI DIGITAL PAYMENT SYSTEM DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Herman Brahmana¹, Fadhilah Ramadhani², Elisabet Hana Agatha Sitorus³, Alendra⁴

Universitas Prima Indonesia^{1,2,3}

Universitas Adiwangsa Jambi⁴

Alamat: Jl. Sampul, No.3, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

E-mail: brahmanarandal@gmail.com

Abstrak

Untuk mewujudkan pembayaran melalui digital payment system yang lebih menjamin transaksi elektronik secara aman bagi kepentingan semua pihak yang terlibat, maka digital payment system harus mencerminkan keamanan. Pembayaran secara online memerlukan tingkat kepercayaan dan keamanan yang tinggi di antara pelaku transaksi. Ketentuan mengenai digital payment system tidak diatur secara khusus dalam regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, bagaimana perspektif hukum perdata jika terjadinya keterlambatan dalam transaksi melalui digital payment system.

Abstract

To realize payments through a digital payment system that ensures safe electronic transactions for the benefit of all parties involved, the digital payment system must reflect security. Online payments require a high level of trust and security between transaction actors. Provisions regarding digital payment systems are not specifically regulated in Indonesian laws and regulations. Therefore, what is the civil law perspective if there is a delay in transactions via a digital payment system.

Kata kunci : Digital Payment System, Hukum Perdata

1. PENDAHULUAN

Perkembangan internet dan teknologi menimbulkan terbentuknya dunia baru yang lazim disebut dunia maya. Globalisasi sesungguhnya telah berjalan di dunia maya yang mengaitkan seluruh komunitas digital. Dari semua aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet dan teknologi, sektor bisnis dan sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang paling merasakannya.

Dalam menerapkan konsep *E-Business*, peranan aplikasi sangatlah penting dan krusial. Beragamnya kebutuhan untuk melayani pelanggan memaksa perusahaan untuk membeli dan mengembangkan berbagai aplikasi bisnis maupun teknis. Sehubungan dengan hal tersebut, memiliki arsitektur aplikasi *E-Business* yang andal akan sangat menentukan kinerja perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa yang dapat memuaskan pelanggan. Contoh dari perwujudan aplikasi *E-Business* adalah *Financial Technology (fintech)*.

Digital Payment System merupakan salah satu jenis aktivitas pembayaran dengan basis *Financial Technology (fintech)*. *Digital Payment System* adalah solusi pembayaran yang dilakukan secara digital atau menggunakan aplikasi internet, *Digital Payment System* membuat model bisnis berubah dari konvensional menjadi modern, yang awalnya saat melakukan aktivitas pembayaran harus secara langsung berhadapan

muka dan membawa sejumlah uang *cash*, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. *Digital Payment System* sangat berkembang pesat di kalangan masyarakat Indonesia karena *Digital Payment System* memberikan pelayanan yang mudah, praktis, efisien, nyaman dan ekonomis. Contoh dari *Digital Payment System* adalah Livin by Mandiri, BRImo by BRI (Bank Rakyat Indonesia), Shopee Pay by Shopee, Gopay by Gojek, Dana dan PDS (Pegadaian Digital Service) by PT. Pegadaian.

Digital Payment System muncul karena perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin meningkat. Masyarakat saat ini didominasi dengan menggunakan teknologi yang praktis dan mudah. Dengan adanya *Digital Payment System*, permasalahan dalam pembayaran atau transaksi jual-beli yang tidak sempat ke *bank/ATM* untuk mentransfer dana dapat diselesaikan. *Digital Payment System* membantu transaksi jual-beli dan sistem pembayaran menjadi efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Kehadiran *Financial Technology (fintech)* memiliki manfaat :

1. **Menawarkan Kemudahan Layanan Finansial**

Keuntungan pertama yang bisa dirasakan sebagai pengguna *fintech* adalah kemudahan layanan keuangan. Dulu, untuk membayar tagihan ke tempat pembayaran, Sekarang, proses pembayaran menjadi jauh lebih mudah, hanya dengan menggunakan aplikasi di ponsel saja dengan mudah tanpa harus keluar rumah.

2. **Memudahkan Pelaku Usaha Mendapatkan Modal**

Tidak semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan *bank*. Bagimereka yang tinggal di pelosok atau termasuk golongan menengah ke bawah yang aksesnya serba terbatas tentu kesulitan jika ingin mendapatkan modal dari *bank*. Kini, para pelaku usaha bisa mendapatkan pinjaman dengan lebih mudah melalui *fintech*.

3. **Mendukung Inklusi Keuangan**

Inklusi keuangan merupakan hak setiap orang untuk bisa mengakses layanan penuh lembaga keuangan secara tepat waktu, informatif, dan dengan biaya rendah. Namun, tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih rendah yakni 49% sementara target nasional adalah 75%. Hadirnya *fintech* mampu membantu negara untuk mencapai target tersebut. Dengan adanya *fintech*, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan keuangan selama terhubung dengan jaringan internet. Dampak dari inklusi keuangan yang baik adalah mampu meningkatkan performa sektor ekonomi nasional.

4. **Memberikan Opsi Pinjaman Dengan Bunga Rendah**

Seringkali orang terjerat dengan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Hadirnya *fintech* memberi kemudahan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih bersahabat. Meski begitu, sebaiknya

pilihlah *fintech* yang legalitas hukumnya jelas dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam transaksi pembayaran dengan menggunakan *Digital Payment System* juga memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan yang sering terjadi saat transaksi menggunakan Digital Payment System adalah keterlambatan masuknya dana kepada kreditur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengkaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep wanprestasi dalam KUHPerdota.
2. Apa saja jenis-jenis pembayaran digital melalui *Financial Technology (fintech)*.
3. Apakah keterlambatan pembayaran digital melalui *fintech* dapat disebut wanprestasi menurut kitab KUHPerdota.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana wanprestasi dalam KUHPerdota.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja jenis-jenis pembayaran digital melalui *Financial Technology (fintech)*.
3. Untuk mengetahui apakah keterlambatan pembayaran digital melalui *fintech* dapat disebut wanprestasi menurut kitab KUHPerdota.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Secara Teoritis

Bahwa secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum perdata sekaligus memberikan pengetahuan hukum bagi para akademis, penulis, dan mahasiswa hukum terkait keterlambatan pembayaran melalui *Digital Payment System* dari perspektif hukum perdata.

2. Secara Praktis

Bahwa secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemilik usaha yang menggunakan pembayaran digital melalui *Digital Payment System* agar lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi tersebut.

2. METODE PELAKSANAAN

A. Kerangka Teori dan Konsepsi

Bahwa adapun kerangka teori dan konsepsi dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kerangka Teori

Pada penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum lahir dari pengembangan nilai dasar kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Teori kepastian hukum yang dimaksud dari penelitian ini adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya.

2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsep penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjelaskan hubungan atau kaitan antara variabel yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2018, p. 83). *Digital Payment System* merupakan salah satu perwujudan dari *Financial Technology (fintech)*. *Digital Payment System* merupakan alat pembayaran dengan menggunakan aplikasi internet. Dalam menggunakan *Digital Payment System* untuk melakukan pembayaran digital sering terjadinya keterlambatan masuknya dana yang telah dikirim oleh debitur. Wanprestasi merupakan keadaan salah satu pihak berprestasi buruk karena kelalaian.

B. Jenis Penelitian

Bahwa jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam proses pengumpulan datanya berdasarkan bahan hukum, dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian berupa kepustakaan dimana penulis menggunakan literatur berupa buku-buku, mempelajari peraturan undang-undang dan dokumen lain berupa laporan penelitian terdahulu.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka.

Sumber data dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dua orang atau lebih yang terjadi antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati atau memperhatikan suatu objek dan fenomena secara langsung, kemudian mencatat kejadian atau fakta dengan tujuan memperoleh informasi-informasi dan data yang dibutuhkan untuk penelitian.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku, tulisan, karya ilmiah, dan referensi yang berhubungan dengan materi yang diteliti.

E. Analisis Data

Bahwa metode analisis data pada penelitian ini adalah analisis wacana. Analisis wacana merupakan analisis yang berfokus pada konteks sosial dimana terjadi komunikasi antara peneliti dan responden terjadi. Analisis wacana digunakan untuk menganalisis interaksi dengan orang-orang.

Peneliti akan menganalisis bagaimana interaksi pengguna dalam menggunakan pembayaran digital melalui *Digital Payment System*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Wanprestasi Dalam KUHPerdato

Prestasi atau dikenal juga dengan istilah kontraprestasi adalah bagian dari pelaksanaan perikatan, Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Di dalam perikatan, ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Dalam pasal 1234 KUHPerdato prestasi dibedakan atas :

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Sementara itu, wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan.

Dalam pasal 1238 KUHPerdata wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Secara umum, adapun pengertian wanprestasi adalah tindakan yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau ingkar janji.

Dalam pasal 1238 KUHPerdata terdapat 3 (tiga) kualifikasi wanprestasi :

1. Tidak melaksanakan prestasi/pekerjaan apapun sama sekali; Tidak melaksanakan prestasi/pekerjaan apapun sama sekali adalah penyelewangan dengan sesuatu yang sudah disepakati. Ketika kedua pihak sudah membuat kesepakatan namun salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan tersebut.
2. Melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan diperjanjikan; Melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan diperjanjikan adalah salah satu pihak melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai dengan diperjanjikan. Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena kewajiban tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Melaksanakan prestasi namun terlambat.

Melaksanakan prestasi namun terlambat adalah salah satu pihak melakukan janji namun terlambat. Salah satu pihak yang berjanji melaksanakan perjanjian di luar batas waktu yang telah disepakati. Walaupun kewajiban terpenuhi, tetapi hal ini merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian.

Akibat yang timbul dari wanprestasi adalah keharusan atau kemestian bagi debitur membayar "ganti rugi/*schadevergoeding*". Atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut "pembatalan perjanjian". Seperti yang dapat kita lihat dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 No. 70HK/Sip/1972 : apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual-beli. Sebab dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajiban "tidak tepat waktu" atau "tak layak", jelas merupakan "pelanggaran" hak kreditur.

Ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi, pasal 1243 KUHPerdata telah memberikan pengaturannya yang merupakan peraturan prinsipil mengenai ganti kerugian dalam hal tidak dipenuhi perikatan.

Dalam pasal 1246 KUHPerdata ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah biaya, rugi, dan bunga atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh oleh kreditur tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan. Pasal 1239 KUHPerdata dikatakan " Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya".

Biaya adalah semua pengeluaran atau perongkosan nyata yang telah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian atas kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan kelalaian debitur. Dan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian hilangnya keuntungan yang sudah diperhitungkan oleh kreditur sebelumnya.

Dalam Pasal 1246 B.W (*Burgerlijk Wetboek*) pergantian perongkosan, kerugian dan bunga yang boleh dituntut kreditur adalah :

- Kerugian yang dialami kreditur;
- Dan keuntungan yang akan kreditur peroleh seandainya perjanjian tersebut terpenuhi.

B. Jenis-Jenis Pembayaran Digital Melalui Financial Technology

Yang menjadi jenis pembayaran digital melalui *Financial Technology* (*fintech*):

1. Crowdfunding

Crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model *fintech* yang sedang populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Salah satu contohnya adalah penggalangan dana untuk membangun Pesawat R80 yang didesain oleh BJ Habibie. Contoh *start-up fintech* dengan model *crowdfunding* yang kini tengah populer di Indonesia adalah KitaBisa.com.

2. Microfinancing

Microfinancing adalah salah satu layanan *fintech* yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Banyak masyarakat dari kalangan menengah ke bawah tidak memiliki akses ke institusi perbankan, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan modal usaha. *Microfinancing* berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnis dirancang agar *return* bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman, namun tetap *attainable* bagi peminjamnya. Salah satu *startup* yang bergerak dalam bidang *microfinancing* ini adalah amarnya yang menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan pemodal secara *online*.

3. P2P Lending Service

P2P Lending Service adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Jenis ini dikenal sebagai *Fintech* untuk peminjaman uang. Dengan *Fintech* ini, konsumen yang ingin meminjam uang dipermudah karena tidak memiliki proses yang lama dan berbelit-belit seperti *bank* konvensional. Salah satu contoh dari *Fintech* yang bergerak dalam bidang peminjaman uang ini adalah AwanTunai, sebuah *startup* yang memberikan fasilitas cicilan digital dengan aman dan mudah.

4. Market Comparison

Dengan *fintech* ini, dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. *Fintech* juga dapat berfungsi sebagai perencana

finansial. Dengan bantuan *fintech*, penggunaanya dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan.

5. Digital Payment System

Fintech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa & pascabayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Salah satu contoh *fintech* yang bergerak dalam digital payment sistem ini adalah Payfazz yang berbasis keagenan untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke *bank*, untuk melakukan pembayaran berbagai macam tagihan setiap bulannya.

C. Keterlambatan Pembayaran Digital Melalui Digital Payment System Menurut Kitab KUHPerdara

Saat melakukan pembayaran dengan menggunakan *digital payment system* sering terjadinya keterlambatan.

Seperti yang pernah dialami oleh masyarakat berinisial IM yang merupakan salah satu pengguna *digital payment system* yaitu aplikasi bernama OVO. Ia mengatakan :

“Saya pernah ingin membeli paket internet XL di store aplikasi XL senilai Rp50.000 dan ingin membayar menggunakan aplikasi OVO. Saat saya tekan pilihan dengan OVO di store XL tersebut dan saya ketik senilai Rp.50.000, saldo/uang saya di OVO sudah terpotong sebesar Rp. 50.000. Namun, di aplikasi store XL tersebut dinyatakan transaksi gagal dan paket internet saya tidak masuk dikarenakan jaringan internet yang kurang baik. Namun tidak sampai 1x24 jam saldo/uang saya kembali ke aplikasi OVO saya.”

Keterlambatan tersebut sering disebabkan adanya gangguan jaringan internet atau bisa juga disebabkan aplikasi pembayaran digital tersebut sedang mengalami kerusakan/error. Pengertian terlambat dalam pasal 1238 KUHPerdara selain transaksinya sudah terjadi harus disertai juga somasi agar dikatakan wanprestasi.

Keterlambatan yang terjadi karena gangguan jaringan bukan merupakan wanprestasi. Karena hal ini sudah di buktikan dengan status terkirim dengan sudah munculnya tampilan terkirim pada aplikasi. Dapat dikatakan wanprestasi bila mana pada debitur (aplikasi) tidak tertera tampilan terkirim dan harus disertai dengan somasi. Sehingga terlambat dalam pembayaran digital dengan menggunakan *financial technology* bukan merupakan wanprestasi karena kalau tidak disertai somasi.

4. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Wanprestasi menurut konsep perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan tidak melakukan prestasi sama sekali.
2. jenis-jenis pembayaran digital melalui *financial technology* adalah *crowdfunding*, *microfinancing*, *P2P lending service*, *market comparison*, dan *digital payment system*.
3. Keterlambatan dalam *digital payment system* dapat dinyatakan wanprestasi jika

pihak kreditur terlebih dahulu melakukan somasi. Keterlambatan yang terjadi karena gangguan jaringan bukan merupakan wanprestasi karena hal ini harus dibuktikan dengan tampilan terkirim pada aplikasi. Dapat dikatakan wanprestasi bila mana debitur (aplikasi) tidak tertera tampilan terkirim dan harus disertai dengan somasi.

B. Saran

Disarankan kepada pengguna aplikasi pembayaran digital sebelum melakukan pembayaran menggunakan *fintech* lebih diperhatikan jaringan pada SIM (*Subscriber Identity Module*) card pada handphone atau aplikasi yang akan dipakai dalam keadaan baik atau tidak agar tidak terjadi keterlambatan masuknya dana yang telah dikirimkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. (2013). Kontingen LKS DIY Juara III Pada LKS Tingkat Nasional XXI. Diakses dari http://www.dikpora.jogjapro.go.id/dinas_v4/?view=v_berita&id_sub=294 9. pada tanggal 12 Juni 2014, jam 13.10 WIB.
- E-Business & E-Commerce*, Yogyakarta, CV Andi Offset, 2021 Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung, Penerbit Alumni, 1986.
- Firdaus, Z. Z. (2012). Pengaruh Unit Produksi, Pengalaman Prakerin dan Dukungan Keluarga terhadap Kesiapan Kerja Siswa SMK. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 3(2), 397–409. <https://doi.org/10.21831/jpv.v2i3.1045>
- Fitriani, R. A., Serah, Y. A., Dami, D., Aprilia, A. S., & Apriyandi, U. P. (2022). Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Desa Twi Mentibar Menuju Desa Sadar Hukum. *GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 511–518. <https://doi.org/10.31571/gervasi.v6i2.3535>
- Hasanah, U. (2018). Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran). *Journal of Science and Social Research*1(1), 13–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.54314/jssr.v1i1.90>
- Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2021). Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 3(2), 206– 218. <https://doi.org/10.15294/JPHI.V3I2.44685>
- Inayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan. *Jurnal Bidan “Midwife Journal,”* 1(1), 46–56, <http://jurnal.ibijabar.org/perkawinan-anak-di-bawaumurdalamperspektif-hukum-ham-dan-kesehatan/>
- Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender). *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 7(1), 83–101. <https://doi.org/10.18860/EGALITA.V0I0.2113>

Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial.*, 25(1), 6272. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

M.Yahya Harahap S.H, Segi-Segi Hukum Perjanjian, hlm.60-61<https://www.unsrat.ac.id/buku-kuhperdata-iii-tentang-perikatan/>